PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN FISKUS, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Raudatul Hikmah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Komarudin Achmad, M.Si., Ak.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas layanan fiskus, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode survei. Responden penelitian ini adalah 98 wajib pajak pribadi non karyawan di KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan dengan teknik *convience sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan pengujian skala likert. Uji instrument penelitian menggunakan uji validitas dan reabilitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan perpajakan, kesadaran perpajakan dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian ini ditujukan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan. Implikasi penelitian adalah pembuatan kebijakan yang berdasar pada prinsip keadilan dan religiusitas yang nantinya berdampak pada kemauan wajib pajak untuk bertindak patuh.

Kata kunci: Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak.

THE EFFECT OF TAX FAIRNESS, TAX AWARENESS, SERVICE QUALITY OF TAX AUTHORITIES, AND RELIGIOSITY ON TAX COMPLIANCE

Raudatul Hikmah
Faculty of Economics and Business,
Universitas Brawijaya

Komarudin Achmad, M.Si., Ak.
Faculty of Economics and Business,
Universitas Brawijaya

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax fairness, tax awareness, service quality of tax authorities, and religiosity on tax compliance. The data of this study was collected through Likert-scale quistionnaires distributed to 98 non-employee personal taxpayers, selected using convenience sampling, in North Banjarmasin and South Banjarmasin Small Taxpayers Office.

The instrument of this study were assessed using validity and reliability test, and the hypotheses were tested using multiple regression analysis in SPSS 21. This study finds that tax fairness, tax awareness, and religiosity affect taxpayer's compliance and the service quality of tax authorities does not affect the compliance. The findings imply that the government as policy maker should be consider justice principles and religiosity so that the created policies can increase tax payer's compliance.

Keywords: Tax Fairness, tax awareness, service quality of the tax authorities, religiosity, tax compliance.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia dibiayai oleh tiga sumber, salah satunya adalah APBN. Berdasarkan rincian pendapatan dalam APBN 2019, pajak merupakan penerimaan tertinggi diikuti oleh PNBP dan hibah. Pemerintah pun terus mengupayakan penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan guna pembangunan yang berjalan lancar. Namun hal tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, wajib pajak juga dibutuhkan berperan aktif dalam rencana peningkatan penerimaan pajak.

Kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Dalam penelitian ini terdapat tiga faktor yang digunakan sebagai dasar penilaian kepatuhan pajak yang masih rendah. Faktor pertama adalah tingkat realisasi penerimaan yang masih rendah. Berdasarkan Lakin DJP dari 2013 hingga 2018, diketahui bahwa tingkat realisasi penerimaan pajak cenderung menurun. Peningkatan penerimaan yang terjadi tidak lebih signifikan dari peningkatan penerimaan yang terjadi. Berdasarkan tabel 1.1 tingkat realisasi penerimaan tahun 2013 masih lebih tinggi dari tahun – tahun setelahnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa keinginan wajib pajak untuk membayar pajak masih tidak sesuai dengan harapan pemerintah dilihat dari dana yang terhimpun tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak 2013 – 2018 (dalam Triliun Rupiah)

Rincian/Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Target Penerimaan Pajak	995,21	1.246,1	1.370,8	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi Penerimaan Pajak	921,40	985,83	1.060,83	1.105,73	1.151,03	1.325,51
Persentase	92,58%	79,11%	77,38%	81,59%	89,67%	92,24%

Sumber data: Lakin DJP diolah oleh peneliti, 2019

Faktor kedua adalah tax ratio yang cukup rendah. Berdasarkan data yang disajikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tax ratio di Indonesia cenderung terus menurun disetiap tahunnya. Berdasarkan Lakin DJP, diketahui bahwa tax ratio tertinggi masih terjadi pada tahun 2013. Tax ratio tersebut mencerminkan bahwa peningkatan ekonomi yang tergambar melalui PDB tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Tabel 2 menampilkan secara ringkas tax ratio di Indonesia sejak 2013 hingga 2018.

Tabel 2
Tax Ratio di Indonesia 2013 – 2018

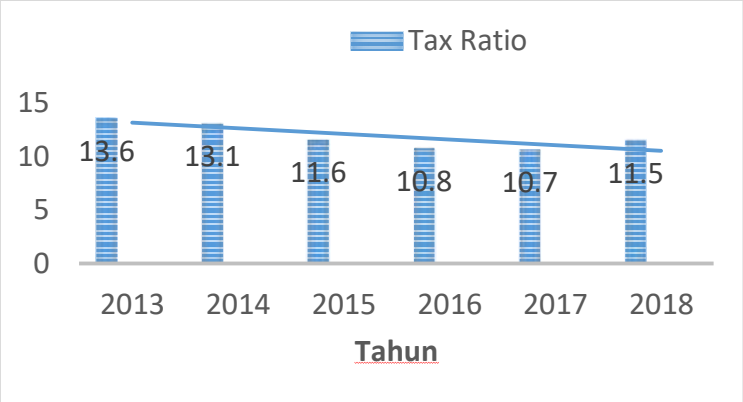

Sumber data: DJP diolah oleh peneliti, 2019

Faktor ketiga dinilai berdasarkan rasio keputuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Berdasarkan Lakin DJP, diketahui bahwa tingkat penyampaian SPT di Indonesia cenderung stagnan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sebagian wajib pajak membayar pajak namun tidak melaporkan pembayaran yang dilakukan. Tabel 3 menampilkan rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahun 2013 – 2018.

Tabel 3
Rasio Kepatuhan Waib Pajak Melaporkan SPT 2013 – 2018

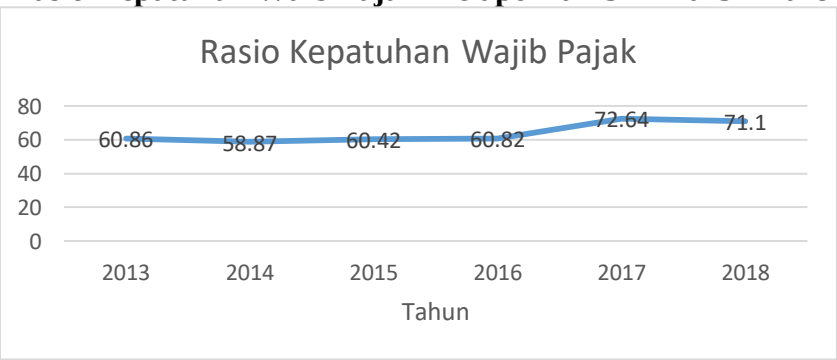

Sumber data: Lakin DJP, diolah oleh peneliti, 2019

Perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi (Misu, 2011). Menurut Utama dan Wahyudi (2016), perspektif pelaku merupakan dasaran yang digunakan untuk menilai faktor non ekonomi. Perspektif tersebut dapat terbentuk dari internal

ataupun eksternal pelaku. Penelitian ini pun menguji beberapa faktor non ekonomi untuk mengetahui pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor pertama adalah keadilan perpajakan. Penelitian Albari (2008) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung ataupun dimoderasi variabel kepuasan perpajakan pada Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah II Yogyakarta. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Faizal, et al (2017) dan Asbar (2014). Namun, Anwar dan Hudayati (2018), tidak dapat membuktikan pengaruh tersebut dikarenakan perbedaan budaya nasional dengan penelitian terdahulu.

Faktor kedua adalah kesadaran perpajakan. Penelitian Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap fungsi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Tiraada (2013), Tahar dan Rachman (2014), Hergian (2016) serta Anggraeni (2017). Berdasarkan penelitian Asbar et al (2014), kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak menjalankan kepatuhan dikarenakan sanksi perpajakan.

Faktor ketiga adalah kualitas layanan fiskus. Penelitian Hergian (2016) menunjukkan bahwa kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Asbar *et al* (2014), Pranata dan Setiawan (2015), dan Jatmiko (2006). Namun dalam penelitian Tiraada (2013), kualitas layanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan layanan tersebut tidak memberi kesan dan memengaruhi wajib pajak untuk menjalankan kepatuhannya.

Faktor terakhir adalah religiusitas. Anggraeni (2017) membuktikan bahwa religiuisitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Klaten. Penelitian tersebut didukung oleh Anwar dan Hudayati (2018), Utama dan Wahyudi (2016), dan Mohdali dan Pope (2014). Tahar dan Rachman (2014) tidak menemukan pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa religiusitas menjadi pembentuk sudut pandang lain atas tanggapan wajib pajak terhadap perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul "*Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*". Penelitian dilaksanakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan**.**

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Keadilan

Teori keadilan adalah teori yang menjelaskan mengenai perbandingan individual mengenai input dan hasil kerja serta bertindak untuk menghilangkan ketidakadilan (Robbins dan Judge,2015:143). Penilaian ketidakadilan dilihat dari rasio perbandingan individu dengan orang lain dalam kondisi setingkat. Pendekatan yang digunakan untuk menilai keadilan, antara lain:

1. Keadilan distributif, keadilan yang dinilai dari hasil yang diterima.
2. Keadilan prosedural, keadilan yang dinilai dari prosedur yang dijalankan.
3. Keadilan interaksional, keadilan yang dinilai dari interaksi yang dilakukan.

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan penyebab dari tindakan individu (Robbins dan Judge, 2015:104). Teori ini membagi penyebab dari tindakan berdasarkan dua alasan, yaitu internal dan eksternal. Atribusi internal menjelaskan penyebab dari perilaku yang didasari oleh dirinya sendiri. Sedangkan atribusi eksternal menjelaskan penyebab yang dipengaruhi oleh faktor diluar kendali individu tersebut.

Hipotesis

a. Pengaruh keadilan perpajakan

Teori keadilan relevan untuk menjelaskan keadilan perpajakan. Keadilan dibutuhkan dalam perpajakan dikarenakan sistem yang digunakan di Indonesia, yaitu *self assemessment*. Keadilan perpajakan merupakan kondisi dimana terdapat kesamaan perhitungan, prosedur, dan interaksi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Rasa adil mendorong kepercayaan wajib pajak untuk bertindak patuh.

Beberapa penelitian terdahulu telah mendukung teori keadilan untuk menjelaskan keadilan perpajakan, antara lain Albari (2008), Faizal *et al* (2017) dan Asbar *et al* (2014). Oleh karena itu hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H_1: Keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh kesadaran perpajakan

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan kesadaran perjakan. Kesadaran perpajakan merupakan persepsi wajib pajak perihal perpajakan. Kesadaran dilihat dari pengetahuan wajib pajak atas fungsi penerimaan pajak. Hal ini dirasa penting karena asas yang perpajakan yang berlaku di Indonesia (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Penelitian terdahulu yang menggunakan teori atribusi untuk menjelaskan kesadaran perpajakan, antara lain Jatmiko (2006), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Tiraada (2013), dam Tahar (2014). Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H_2: Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

c. Pengaruh kualitas layanan fiskus

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan kualitas layanan fiskus. Kualitas layanan fiskus merupakan penilaian atas kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang dapat dipetanggungjawabkan. Penilaian wajib pajak tersebut memengaruhi kemauan wajib pajak untuk bertindak patuh.

Penelitian terdahulu yang menggunakan teori atribusi untuk menjelaskan kualitas layanan fiskus antara lain Jatmiko (2006), Asbar *et al* (2014), Pranata dan Setiawan (2015), serta Hergian (2016). Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H_3: Kualitas Layanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Pengaruh religiusitas

Teori atribsi relevan untuk menjelaskan religiusitas. Religiusitas merupakan komitmen wajib pajak terhadap agama yang dianut (Anggraeni, 2017). Komitmen tersebut menjadi pembentuk sudut pandang wajib pajak untuk bertindak patuh.

Penelitian terdahulu yang menggunakan teori atribusi untuk menjelaskan religiusitas antara lain Anwar dan Hdayati (2018), Anggraeni (2017), serta Mohdali dan Pope (2017). Oleh karena itu, hipotesis terakhir dalam penelitian ini adalah:

H4: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pemilihan lokasi pada KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuisioner. Jawaban atas pernyataan dihitung menggunakan skala likert 1 sampai 5. Penyampelan menggunakan *convience sampling* pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.

Untuk menjelaskan hubungan antara pernyataan dalam kuisioner yang digunakan dengan hipotesis penelitian, peneliti menggunakan beberapa indikator. Adapun indikator variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak
   - Pemahaman wajib pajak atas UU Perpajakan.
   - Pengisian SPT yang benar.

		- Perhitungan pajak yang benar.
		- Penyetoran pajak tepat waktu
2.	Keadilan Perpajakan	- Keadilan distributif
		- Keadilan prosedural
		- Keadilan interaksional
3.	Kesadaran Perpajakan	- Pengatuhan atas fungsi pajak
4.	Kualitas Layanan Fiskus	- Nyata/keberwujudan
		- Empati
		- Tanggap
		- Andal
		- Jaminan
5.	Religiusitas	- Agama penting dalam kehidupan sehari – hari
		- Masyarakat berpengang teguh terhadap pemimpin agama

Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda untuk menganalisis data. Model regresi dalam penelitian ini adalah:

$$\textbf{Patuh} = \alpha + \beta_1\textbf{Adil} + \beta_2\textbf{Sadar} + \beta_3\textbf{Fiskus} + \beta_4\textbf{Religius} + \textbf{e}$$

Dalam hal ini :

Patuh	:	Kepatuhan wajib pajak
α	:	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	:	Koefisien regresi
Adil	:	Keadilan Perpajakan
Sadar	:	Kesadaran Perpajakan
Fiskus	:	Kualitas pelayanan fiskus
Religius	:	Religiusitas
e	:	Error

Tahapan pengujian yang dilaksanakan untuk menganalisis data dalam penelitin ini, antara lain: 1) Statistik deskriptif; 2) Uji Validitas; 3) Uji Reabilitas; 4) Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastisitas); 5) Uji Hipotesis (Uji koefisien determinasi dan uji t).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada 11 – 29 Maret 2019 pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan. Kuisioner dibagikan sebanyak 104 kuisoner, dengan rincian: 1)Tidak kembali sebanyak 4 kuisoner; 2)Kembali namun tidak diisi secara lengkap sebanyak 2 kuisoner; serta 3)Kembali dan dapat digunakan sebanyak 98 kuisoner. Oleh karena itu *usable respon rate* dalam penelitian ini adalah sebesar 94,23%. Adapun demografi responden disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 4
Demografi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Usaha	Jasa	43	43,44%
	Perdagangan	52	53,06%
	Manufaktur	3	3.06%
Agama	Islam	94	95,92%
	Kristen	4	4,08%
Jenis Kelamin	Laki-laki	53	54,08%
	Perempuan	45	45,92%
Usia	≤ 20 tahun	3	3,06%
	20 – 30 tahun	35	35,71%
	31 – 40 tahun	29	29,60%
	41 – 50 tahun	25	25,51%
	51 – 60 tahun	5	5,10%
	≥ 61 tahun	1	1,02%
Tingkat Pendidikan Terakhir	SD	4	4,08%
	SMP	8	8,16%
	SMA	53	54,08%
	D3	5	5,10%
	S1	28	28,58%

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti (2019)

1. Statistik Deskriptif

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kepatuhan wajib pajak, keadilan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas layanan fiskus, dan religiusitas. Deskripsi jawaban responden dapat dilihat dari rata – rata jawaban dan standar deviasinya. Adapun deskripsi jawaban dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Deksripsi Jawaban Responden

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan wajib pajak	98	4,03	0,62
Keadilan Perpajakan	98	4,15	0,54
Kesadaran Perpajakan	98	3,71	0,91
Kualitas Layanan Fiksus	98	4,03	0,56
Religiusitas	98	3,79	1,11

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif, diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak, keadilan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas layanan fiskus, dan religiusitas tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari rata –rata jawaban responden yang memiliki nilai diatas 3. *Std. deviation* masih tergolong kecil pada variabel kepatuhan wajib pajak, keadilan perpajakan dan kualitas layanan fiskus. Sedangkan pada variabel kesadaran perpajakan dan religiusitas memiliki nilai yang cukup besar, yaitu 0,91 dan 1,11.

2. Uji Validitas dan Reabilitas

Pada penelitian ini, untuk mengetahui apakah item dari kuisioner penelitian dikatakan valid adalah dengan membandingkan nilai r_{tabel} dengan nilai r_{hitung}. Item kuisioner dikatakan valid ketika nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel}. Berdasarkan jumlah sampel sebanyak 98 sampel dengan *margin of error* sebesar 5%, penelitian ini memiliki nilai r_{tabel} sebesar 0,202. Hasil perhitungan menggunakan SPSS 21, diketahui bahwa r_{hitung} dalam penelitian ini lebih besar dari $r_{tabel.}$ Oleh karena itu, seluruh item kuisioner dikatakan lulus uji validitas dan dapat digunakan untuk penelitian.

Pada penelitian ini, dikatakan lulus uji reabilitas adalah ketika nilai *crobanch alpha* lebih besar dari pada 0,600. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS 21, diketahui bahwa nilai *crobanch's alpha* dalam penelitian ini lebih besar dari 0,600. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini dikatakan lulus uji reabilitas dan dapat digunakan untuk penelitian. Secara ringkas, tabel 6 menampilkan hasil dari uji validitas dan uji reabilitas sebagai berikut.

Tabel 6
Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Variabel	Indikator	r_{hitung}	*Cronbach Alpha*	Keterangan
Patuh	Patuh 1 Patuh 2 Patuh 3 Patuh 4	0.844 0.907 0.915 0.769	0,882	Valid dan Reabilitas sangat tinggi

Variabel	Indikator	r_{hitung}	*Cronbach Alpha*	Keterangan
Keadilan	Keadilan 1 Keadilan 2 Keadilan 3 Keadilan 4 Keadilan 5 Keadilan 6 Keadilan 7 Keadilan 8 Keadilan 9 Keadilan 10	0.604 0,750 0.733 0.764 0.809 0.787 0.672 0.704 0.708 0.769	0,903	Valid dan Reabilitas sangat tinggi
Kesadaran	Kesadaran 1 Kesadaran 2 Kesadaran 3 Kesadaran 4	0.895 0.918 0.915 0.885	0,925	Valid dan Reabilitas sangat tinggi
Kualitas Layanan	Kualitas Layanan 1 Kualitas Layanan 2 Kualitas Layanan 3 Kualitas Layanan 4 Kualitas Layanan 5 Kualitas Layanan 6 Kualitas Layanan 7 Kualitas Layanan 8	0.726 0.704 0.640 0.814 0.710 0.830 0.728 0.758	0,883	Valid dan Reabilitas sangat tinggi
Religiusitas	Religiusitas 1 Religiuisitas 2 Religiusitas 3 Religiusitas 4 Religiuistas 5 Religiusitas 6	0.549 0.576 0.531 0.835 0.825 0.781	0,786	Valid dan Reabilitas tinggi

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti (2019)

3. Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov dan grafik pada P-Plot. Berdasarkan hasil pengujian Kolmogorov diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig* lebih dari 0,05 yaitu 0,150. Oleh karena itu, berdasarkan pengujian Kolmogorov diketahui bahwa data penelitian terdistribusi normal.

Gambar 1
Hasil P-Plot Test

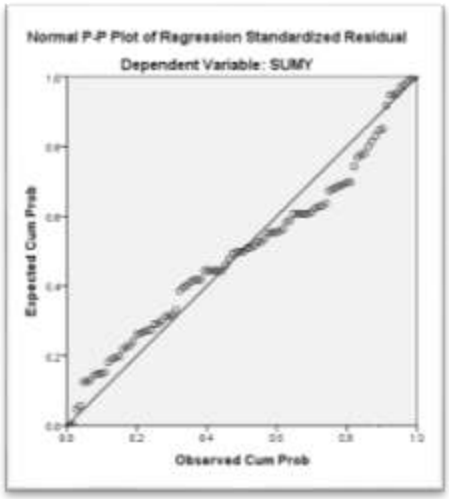

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti (2019)

Pada tampilan grafik P-Plot (Gambar 1), diketahui bahwa persebaran titik mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu, berdasarkan hasil grafik P-Plot, diketahui bahwa data terdistribusi dengan normal. Oleh karena itu, berdasarkan dua pengujian yang dilaksanakan, diketahui bahwa data dalam penelitian dinyatakan lulus uji normalitas dan dapat dilanjutkan pada pengujian berikutnya.

- Uji Multikolinearitas

Pada pengujian multikolinearitas, diketahui bahwa untuk dinyatakan lulus uji harus memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10,0. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui data dalam penelitian ini lulus uji multikolinearitas. Oleh karena itu, data dapat digunakan untuk pengujian berikutnya. Secara ringkat, hasil pengujian ditampilkan pada tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	*Tolerance*	VIF	Keputusan
Keadilan	0,601	1,665	Tidak terjadi multikolinearitas
Kesadaran	0,713	1,403	Tidak terjadi multikolinearitas
Kualitas Layanan	0,544	1,839	Tidak terjadi multikolinearitas
Religiusitas	0,904	1,106	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti (2019)

- Uji Heterokedastisitas

Pada pengujian heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan Uji Glejser dan Uji Park. Pada Uji Glejser, dikatakan lulus uji heterokedastisitas ketika memiliki nilai

sig > 0,05. Sedangkan pada uji Park, dikatakan lulus uji heterokedasitsitas ketika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai sig < 0,05. Berdasarkan perhitungan menggunakan Microsoft Excel, nilai t_{hitung} dalam penelitian ini adalah 1,98.

Jika dilihat berdasarkan data yang tersaji pada tabel 8, diketahui data penelitian telah lulus Uji Glejser dan Uji Park. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini dinyatakan lulus uji heterokedastisitas dan dapat dilanjutkan pada pengujian berikutnya.

Tabel 8
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Glejser	Park		Keterangan
	Sig	t_{hitung}	Sig	
Keadilan	0,547	0.613	0.542	Homoskedasitas
Kesadaran	0,149	-1.415	0.160	Homoskedasitas
Kualitas Layanan	0,648	0.975	0.332	Homoskedasitas
Religiusitas	0,322	-0.598	0.551	Homoskedasitas

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti (2019)

4. Uji Hipotesis

Berdasarkan pengujian analisis regresi berganda, diketahui persamaan regresi dalam penelitian adalah:

Patuh = 4,928 + 0,125Adil + 0,150Sadar + 0,028Fiskus + 0,126Religius + e

Hubungan dalam antar variabel penguji dengan kepatuhan wajib pajak adalah positif dilihat dari nilai koefisien regresi. Penjabaran dari persamaan tersebut adalah:

1. Konstanta sebesar 4,928 menunjukkan bahwa ketika variabel independen (Keadilan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas layanan fiskus, dan religiusitas) tidak memiliki perubahan atau tidak ada, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 4,928.
2. Koefisien regresi keadilan perpajakan sebesar 0,125 menunjukkan bahwa dengan meniadakan variabel lain, ketika variabel keadilan perpajakan dinaikkan satu nilai akan menambah kepatuhan wajib pajak sebesar 0,125.
3. Koefisien regresi kesadaran perpajakan sebesar 0,150 menunjukkan bahwa dengan meniadakan variabel lain, ketika variabel kesadaran perpajakan dinaikkan satu nilai akan menambah kepatuhan wajib pajak sebesar 0,150.
4. Koefisien regresi kualitas layanan fiskus sebesar 0,028 menunjukkan bahwa dengan meniadakan variabel lain, ketika variabel kualitas layanan fiskus dinaikkan satu nilai akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,028.

5. Koefisien regresi religiusitas sebesar 0,126 menunjukkan bahwa dengan meniadakan variabel lain, ketika variabel religiusitas dinaikkan satu nilai akan menambah kepatuhan wajib pajak sebesar 0,126.

Secara ringkat, tabel 9 menampilkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	t_{Hitung}	Sig	Hipotesis
Konstanta	4.928	2.113	0.037	
Keadilan	0.125	2.032	0.045	Diterima
Kesadaran	0.150	2.235	0.028	Diterima
Kualitas Layanan Fiskus	0.028	0.365	0.716	Tidak Dapat Diterima
Religiusitas	0.126	2.660	0.009	Diterima

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti (2019)

Suatu hipotesis akan diterima ketika memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig > 0,05. Pada penelitian ini, nilai t_{tabel} adalah 1,98. Jika dilihat dari data yang tersaji pada tabel 9, diketahui bahwa nilai t_{hitung} dan sig. kualitas layanan fiskus tidak sesuai dengan ketentuan uji hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Sedangkan untuk hipotesis pertama, kedua, dan keempat diterima.

Berdasarkan pengujian koefisien determinasi, diperoleh *adjusted R Square* sebesar 0,244. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas layanan fiskus, serta religiusitas dapat menjelaskan pengaruh sebesar 24,4% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan 75,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar pengujian.

Pembahasan

1. Pengaruh Keadilan Perpajakan

   Penelitian ini membuktikan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa teori keadilan dapat menjelaskan keadilan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Albari (2008), Asbar (2014), dan Faizal (2017).

   Pada penelitian ini, diketahui bahwa keadilan perpajakan di KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan baik keadilan distributif, prosedural dan interaksional telah memengaruhi kepercayaan wajib pajak. Hal tersebut mengantarkan wajib pajak untuk bertindakpatuh secara sukarela dan menurunkan niat untuk tidak patuh.

2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan

   Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa teori atribusi dapat

menjelaskan kesadaran perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jatmiko (2006), Tiraada (2013) dan Tahar (2014).

Pada penelitian ini, diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin selatan mengetahui fungsi penyetoran pajak. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut mendorong WP untuk secara sadar menghitung jumlah setoran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menyetorkan dan melaporkan SPT sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Pengaruh Kualitas Layanan Fiskus

Penelitian ini belum dapat membuktikan bahwa kualitas layanan fiksus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga belum dapat membuktikan bahwa teori atribusi dapat menjelaskan kualitas layanan fiskus. Hasil penelitian sejalan dengan Tiraada (2013), Tahar (2014), dan Nustini (2017).

Kualitas layanan fiskus tidak berpengaruh dikarenakan pajak merupakan sebuah kewajiaban, sehingga wajib pajak tidak memasukkan faktor pelayanan dalam menjalankan kepatuhannya. Kualitas layanan fiskus memengaruhi perlakuan yang dilakukan, tapi tidak langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Wulandari, 2015). Kepatuhan wajib pajak dapat dijalankan dengan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya (Winerunga, 2013). Selain itu, wajib pajak memerlukan aturan yang adil. Menurut Wijayanto (2018), wajib pajak cenderung mengharapkan perbaikan aturan dan sanksi yang dijalankan. Afianto (2017) membuktikan dalam penelitiannya bahwa pemutihan pajak memicu wajib pajak untuk bertindak tidak patuh.

Pada penelitian ini, responden terfokus pada WP yang menggunakan layanan di kantor pelayanan pajak. Pada masa ini, pelayanan pajak telah dijalankan memalui beberapa cara, seperti telepon dan daring. Pemilihan responden tersebut memberikan bias mengenai penilaian wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh fiskus.

4. Pengaruh Religiusitas

Penelitian ini membuktikan bahwa Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga membuktikan bahwa teori atribusi dapat menjelaskan religiusitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Anwar dan Hudayati (2018), Anggraeni (2017), serta Utama dan Wahyudi (2016).

Pada penelitian ini, religiusitas WP mejelaskan komitmen terhadap agama yang dianut. Komitmen tersebut membentuk wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap aturan yang berlaku, termasuk aturan perpajakan. Oleh karena itu, religiusitas wp memicu berperilaku patuh secara sukarela.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Keadilan perpajakan, kesdaran perpajakan dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini gagal membuktikan bawa kualitas layanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam pemilihan responden yang terfokus pada pengguna layanan dikantor pelayanan pajak.

Saran

Untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk membagi responden menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak pengguna layanan di kantor pelayanan dan wajib pajak pengguna layanan daring. Hal tersebut lebih merepresentasikan keadaan wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan perpajakan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Afianto, Ferizal Ahmad. 2017. *"Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Layanan Fiskus, dan Biaya Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di D.I. Yogyakarta"*. Yogyakarta. Skripsi Universitas Islam Indonesia.

Albari, 2008. "*Pengaruh Keadilan terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak*". Yogyakarta. UNISIA, Vol XXXI No.69, September. Pg 281-293.

Anggareni, L.A. 2017. "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)"*. Naskah Publikasi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Pg 1-25.

Anwar, D.R., & Hudayati, A. 2018. *"Pengaruh Norma Subyektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi"*. Samarinda. Simposium Nasional Akuntansi XXI.

Asbar, A.K., Fitros, R., & Rusli. 2014. *"Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru"*. Riau. JOM FEKON VOL.1 No.2 Oktober.

Direktorat Jenderal Pajak. 2019. "*Laporan Kinerja Direktoran Jenderal Pajak 2018 LAKIN DJP*". Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.

Faizal. S.M., Palil, M.R., Maelah, R., & Ramli. R. 2017. "*Perception on Justice, Trust and Tax Compliance Behaviour in Malaysia*". Kasetsart Journal of Social Sciences 38. Pg 226-232.

Hardiningsih, P. & Yulianawani, N. 2011. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak"*. Dinamika Keuangan dan Perbankan,Vol.3 No.1 November. Pg 126-142.

Hergian, A.V. 2016. *"Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"*. Malang. Skripsi Universitas Brawijaya.

Jatmiko, A.N. 2006. *"Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanski Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang)"*. Semarang. Tesis Universitas Diponegoro.

Misu, N.B. 2011. *"A Review of Factors for Tax Compliance"*. Romania. Fascicle I. Economics and Applied Informatics Years XVII – No1/2011.

Mohdali, R., & Pope, J. 2014. *"The Infulence of Religiosity on Taxpayers' Compliance Attitudes Empirical Evidence from A Mixed-Methods Study in Malaysia"*. Accounting Research Journal Vol.27 No.1. Pg 1-91.

Nustini, Yuni., & Afianto, F.A. 2017. *"Determinan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kesadaran Bermotor: Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi."*. Jember. Simposium Nasional Akuntansi XX.

Pranata, P.A., & Setiawan, P.E. 2015. *"Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak"*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol10 No.2. Pg 456-473.

Robbins, S.P., & Judge, T.A. 2015. *"Perilaku Organisasi"*. Jakarta. Salemba Empat.

Tahar, A., & Rachman, A.K. 2014. *"Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"*. Akuntansi UMY Vol.15 No.1 Januari. Pg 56-67.

Tiraada, Tryana A.M. 2013. *"Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan"*. Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September. Pg 999-1008.

Utama, A., & Wahyudi, D. 2016. *"Pengaruh Religuistas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta"*. Jurnal Lingkar Widyaiswara Edisi 8 No.2. Pg 1-8.

Wijayanto, Andi. 2018. *"Pelayanan Fiskus, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Semarang"*. Semarang. Jurnal Admnistrasi Bisnis Vo.7. No.2 September 2018 Pg. 118 – 131.

Winerungan, Oktaviane L. 2013. *"Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung"*. Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Pg 960 – 970.

Wulandari, Turi. 2015. *"Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran WaJib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)*. Pekanbaru. Jurnal FEKON Vol.02 No.02 Oktober 2015. Pg 1 – 15.

www.kemenkeu.go.id/apbn2019. 2019. Diakses pada 6 November 2019, 18.38 WIB.

www.pajak.go.id. 2018. Diakses pada 28 Desember 2018, 12.08 WIB.